

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.¹

Tabel 1.

Tabel Peningkatan pernikahan dini Menurut Data SDKI

Provinsi	Jumlah Peningkatan
Jawa Timur	39,4%
Kalimantan Selatan	35,5%
Jambi	30,6%
Jawa Barat	36%

Sumber: Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007

Tabel di atas menunjukkan bahwa di wilayah Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jambi, Jawa Barat, jumlah hubungan remaja meningkat, secara terpisah menunjukkan peningkatan angka yakni 39,4%, 35,5%, 30,6%, dan 36%. Padahal, di berbagai kota, pernikahan banyak dilakukan setelah si gadis hamil duluan atau seringkali si gadis baru saja mengalami masa-masa menstruasi pertama.²

Pembatasan waktu atau usia kawin bagi warga yang ingin melakukan pernikahan, pada tataran fundamental direncanakan agar individu yang akan menikah diharapkan memiliki nalar yang matang, perkembangan mental dan

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm 11.

² Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2007

kekuatan aktual yang memuaskan. Satu lagi manfaat yang bisa didapat dengan adanya kesempatan renggangnya keluarga sehingga perpisahan dalam perpisahan dapat dihindarkan, dikarenakan pasangan kekasih tersebut memiliki kesadaran dan pemahaman yang lebih dewasa akan motivasi di balik pernikahan yang menekankan pada aspek internal dan eksternal. kepuasan. Bagaimanapun juga, dalam kasus-kasus luar biasa tertentu, UU no. 1 Tahun 1974 mengakomodir kemungkinan penyimpangan dalam Pasal 7 ayat 2, dengan peruntukan dari pengadilan yang ketat bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut.

Tabel 2.

Jumlah kasus perceraian dari tahun 2015 – Agustus 2020

Tahun	Jumlah kasus Perceraian
2015	394.246 kasus
2016	401.717 kasus
2017	415.510 kasus
2018	444.358 kasus
2019	480.618 kasus
2020 (Januari- Agustus)	306.688 kasus

Sumber: Badan Peradilan Agama Mahkamah Agama

Merujuk pada tabel di atas, yang diperoleh dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agama, jumlah tingkat perceraian di Indonesia pada tahun 2015 terdapat 394.246 jumlah kasus, kemudian di tahun 2016 meningkat menjadi 401.717 jumlah kasus pada saat itu. Kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan kembali yaitu bertambah menjadi 415.510 kasus dan tahun 2018 terus bertambah menjadi 444.358 kasus. Begitu pula pada Tahun 2019 terjadi peningkatan kembali yaitu mencapai 480.618 kasus Sedangkan pada tahun 2020

hingga Agustus jumlahnya mencapai 306.688 kasus yang tercatat.³ Mencermati persoalan ini, dalam bukunya yang membahas tentang kemaslahatan, Izzudin Ibnu Abdusallam memberi pencerahan untuk melihat manfaat atau maslahat mana yang lebih penting untuk dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan yang tertuang di Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang tidak jauh berbeda. Dimana pasal 15, KHI menyatakan bahwa sedapat mungkin untuk perkawinan pada umumnya seperti yang tertuang dalam pasal 7 UU Perkawinan. Hal yang sama berlaku untuk administrasi dispensasi pernikahan atau perkawinan di bawah umur. Terdapat beberapa hal yang menjadi pembeda yaitu, KHI menerangkan kenapa dispensasi bisa diperbolehkan, yaitu teruntuk menjamin kemaslahatan keluarga, membantu keluarga dan rumah tangga.⁴

Namun, pada kenyataannya, sebagian besar hubungan pernikahan bawah umur tidak menyebabkan keuntungan atau kemaslahatan tetapi berakhir dengan perpisahan. Di lain sisi ada banyak dampak yang diakibatkan dari melakukan pernikahan dini, seperti kematian pada saat kehamilan atau mengalami persalinan karena usia yang sangat muda.⁵

Tabel 3. Peningkatan Dispensasi Kawin dari tahun 2018- 2020

Tahun	Jumlah Perkara
2018	13.880 perkara
2019	24.864 perkara
2020	64.211 Perkara

³ <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, diakses pada 2 September 2021, pada pukul 12.40 WIB

⁴ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam

⁵ <http://www.depag.go.id/index.php?a=detilberita&id=3955>, diakses pada 2 September 2021, pada pukul 13.00 WIB

Sumber: Laporan Mahkamah Agung Tahun 2018-2020

Berdasarkan Tabel diatas Permohonan Dispensasi Kawin di Indonesia terhitung masih banyak. Bahkan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama. Dari data yang diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2018, jumlah perkara Permohonan Dispensasi Kawin sebesar 13.880 perkara⁶. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019, ditemukan bahwa jumlah perkara yang masuk dengan kategori Dispensasi Kawin sejumlah 24.864 perkara.⁷ Terjadi kenaikan yang signifikan. Permohonan Dispensasi Kawin merupakan jenis perkara terbanyak ke-4 yang masuk di Pengadilan Agama, dibawah cerai gugat, cerai talak dan itsbat nikah. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian khusus dalam mengadili suatu perkara Dispensasi Kawin. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia mulai awal tahun 2020 ternyata juga membawa dampak meningkatnya angka perkawinan usia anak di Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat 34 ribu permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari-Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun.⁸ Lalu Total jumlah

⁶ Mahkamah Agung, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun, 2018.

⁷ Mahkamah Agung, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung Tahun 2019. Lihat juga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018 dan 2019

⁸ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia> , Diakses pada Tanggal ,8 September 2021, pada pukul 12.40 WIB

dispensasi nikah anak pada tahun 2020 yang dikabulkan melonjak 300 persen dari tahun sebelumnya, tercatat sebanyak 64.211 dispensasi.⁹

Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggungjawab mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya perkawinan, baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang terkait dengan perlindungan anak serta pergaulan yang baik. Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun isteri. Dengan demikian mustahil dengan dilakukannya perkawinan dini akan sesuai dengan tujuan perkawinan yang ideal. Karena dengan berlangsungnya perkawinan secara otomatis mempunyai beban tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga dan perubahan status sosial dalam kehidupan masyarakat, dengan diakui sebagai pasangan suami isteri, dan sah secara hukum. Dalam hal ini, menuntut adanya hak dan kewajiban secara hukum, sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan bernegara karena telah dianggap dewasa.¹⁰

Selain mempengaruhi aspek fisik, umur ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya. Ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya daripada sifat keibuannya. Remaja sebagai anak yang ada pada masa peralihan dari masa anak-anak menuju usia dewasa pada masa peralihan ini biasanya terjadi percepatan pertumbuhan dalam segi fisik maupun psikis. Baik ditinjau dari bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak mereka bukan lagi anak-anak. Mereka juga belum dikatakan manusia dewasa yang memiliki kematangan pikiran. Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak

⁹ <https://www.kemenkopmk.go.id/mui-perlu-tetapkan-fatwa-untuk-cegah-perkawinan-anak> , Diakses pada Tanggal ,8 September 2021, pada pukul 13.00 WIB

¹⁰ <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/menanti-kehadiran-perda-kabupaten-katingan-tentang-pencegahan-perkawinan-usia-anak>, Diakses pada tanggal 23 September 2021, pada pukul 17.00 WIB

stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat mempengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflikpun, usia itu berpengaruh. Tujuan suatu perkawinan akan tercapai apabila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan diharapkan dari mereka yang menikah dalam keadaan kurang matang dari segi usia, mental maupun emosional melainkan menurut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental. Oleh karena itu ,pernikahan seharusnya dilakukan dengan persiapan yang matang.¹¹

Perkawinan harus memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1). Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila seorang calon belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun dan 16 tahun bagi calon suami dan isteri tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya.¹²

Kebijaksanaan dan kehati-hatian dari pihak pengadilan sangat berperan dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin baik dalam mengabulkan maupun menolak yang harus sesuai dengan alasan yang

¹¹ Djoko Prasajo dan I Ketut Mustika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet ke1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.2.

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 183.

kuat, sehingga jumlah laju permohonan dispensasi kawin dapat ditekan. Berangkat dari uraian tersebut diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pertimbangan hakim terhadap dispensasi kawin meliputi pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi kawin serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terhadap pengajuan dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Tigaraksa , dan dampak kehidupan yang terjadi terhadap pasangan setelah terjadi perkawinan, maka penulis mencoba untuk menulis persoalan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi alasan pengaturan dispensasi nikah dimasa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulis karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis perlu membatasi masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yang mana penulis membatasi hanya pada masalah Pertimbangan Hukum Seorang Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Nikah Dimasa Pandemi Covid-19

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaturan dispensasi nikah dimasa pandemi Covid 19

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dan faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam mengabulkan penetapan dispensasi perkawinan

2. Manfaat Penelitian

Harapan peneliti dari penelitian ini adalah agar mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Penelitian Teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada peneliti lain yang memiliki minat yang sama kepada penelitian yang telah diteliti, khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dan untuk menambah referensi terhadap penelitian-penelitian yang selanjutnya terkait judul yang diangkat oleh peneliti.

2. Manfaat Penelitian Praktis

a. Manfaat bagi Pemerintah

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan dan sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat agar Undang-Undang tersebut dapat berjalan dengan baik.

b. Manfaat bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana prosedur mengajukan dispensasi perkawinan dan diharapkan masyarakat paham dampak akibat terjadinya perkawinan dibawah umur dari berbagai sudut pandang

c. Bagi dosen pendidik dan dosen

Adalah sebagai sumbangan pemikiran dan pengetahuan terkait Dispensasi perkawinan .

d. Bagi mahasiswa

Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan yang kemudian dapat Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya tentang analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin anak yang di bawah umur

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut guna kepentingan ilmu pengetahuan khususnya tentang analisis pertimbangan hakim dalam

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis meliputi :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.¹³ Pemilihan metode penelitian disesuaikan dengan batasan isu hukum yang akan dicari jawabannya, yakni tentang Pengabulan dispensasi perkawinan anak di sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk dapat memberikan jawaban atas isu hukum tersebut digunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Prinsip metode penelitian yuridis normatif adalah menemukan masalah kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada proses penyelesaiannya¹⁴

2. Pendekatan Masalah

¹³ Fakultas Hukum, *Pedoman Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 2021 hlm. 13.

¹⁴ Roni Hanitjo Sumitro, 2010, “*Metodelogi Penelitian Hukum*”, Ghalia, Jakarta, hlm 34.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yakni dengan melakukan kajian terhadap pokok permasalahan dengan berdasarkan pada perundang-undangan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁵ Bahan pustaka yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan maupun regulasi yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk kepentingan praktis maupun kepentingan keilmuan akademis.¹⁶

3. Pengumpulan Data atau Sumber Data

a. Data Primer terdiri dari;

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Weetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Kompilasi Hukum Islam
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

b. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang digunakan oleh peneliti untuk membantu dalam penyusunan tugas akhir ini. Dalam bentuk data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, buku, internet dan lain-lain.¹⁷

c. Data Tersier

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2008, “*Pengantar Penelitian Hukum*” , Cetakan III, UI Press, Jakarta, hlm 52

¹⁶ yah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi Susanti, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 110.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm.18

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini mencakup Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, maupun internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, sehingga cara pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui riset kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian. Tegasnya bahwa riset pustaka membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.¹⁸ Selain itu, sebagaimana sumber data penelitian, penulis juga mempergunakan hasil wawancara sebagai data tambahan untuk memperdalam hasil penelitian. Perolehan data melalui mekanisme wawancara ini dilakukan secara langsung (tatap muka) yang melibatkan seorang hakim dan beberapa staff pada Pengadilan Agama Tigaraksa dengan waktu dan tempat yang diselenggarakan pada Pengadilan Agama Tigaraksa.

5. Teknik Analisis Data.

Sumber data yang diperoleh melalui riset kepustakaan (*library research*) selanjutnya akan dikelompokkan berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji. Bahan-bahan literatur hukum yang diperoleh tersebut selanjutnya dikelompokkan secara logis dan sistematis, untuk

¹⁸ Mestika Zeid, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 1-2.

kemudian dilakukan analisa dengan mempergunakan metode deskriptif analitis dan kemudian ditafsirkan atau diinterpretasikan sehingga pada akhirnya akan diperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini. Penjabaran analisa secara deskriptif adalah dilakukan dengan memberikan gambaran secara sistematis terhadap oybek yang diteliti¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

